



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anita Dessyanti als Dita Binti Tata Atmita
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun /11 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tanah Tinggi Barat No 470 RT 002/005
Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Anita Dessyanti als Dita Binti Tata Atmita ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.KAP/56/X/2018/Reskrim tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa Anita Dessyanti als Dita Binti Tata Atmita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Purwanti Subroto, S.H., Isman Muhammad, S.H., Listiyan Rohayati, S.H., Ridwan Hakim, S.H., dan Untung Ehwan Sanusi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di LBH AL KAUTSAR beralamat di Jalan KRT Judoningrat Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 157/SKH/PID/XI/2018/PN.Wno tanggal 30 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANITA DESSYANTI Als DITA Binti TATA ATMITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANITA DESSYANTI Als DITA Binti TATA ATMITA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk Toyota Type Avanza 1.3 E MT Nopol B-2946-SKS warna silver metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA2JGJ013350, Nosin 1NRF131875 beserta SNK An.AZIS MUSTOPA Alamat Jl Rancho Indah RT 9/2 Tj Barat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



dipergunakan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Gunungkidul DIY.

- 1 (satu) buah tas warna biru dengan gambar kepala hewan merk Risd Collection dipergunakan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Gunungkidul DIY.
- 6 (enam) buah Vaseline Helthy White, 13 (tiga belas) buah pond's men energy charge, 6 (enam) buah Pond's men pollution out, 1 (satu) buah Pond's men energy charge sun dullness, 6 (enam) buah Pond's Men white boost, 4 (satu) buah Vaseline men anti Dullness, 1 (satu) buah Vaseline men acne expert, 1 (satu) buah Vaseline men Healthy white, 2 (dua) buah Chil school madu 800 gram, 2 (dua) buah Garnier pure actif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier super foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne morning dew 100 ml, 1 (satu) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 1 (satu) buah paseo soft pack elegan 250 sheet, 2 (dua) buah jolly facial tissue 250 sheet, 3 (tiga) buah oreo soft cake coklat rasa vanilla 16 gram, 6 (enam) buah Pond's men energy charge, 1 (satu) buah Pond's men white boost, 2 (dua) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 4 (empat) buah L'Oreal Paris Total Repair 5 spa mask, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants L-28 Boy, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry XXL-15, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants M-34 Girl, 1 (satu) pack sweety fit Pants M-8, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry L-20, 6 (enam) buah Vaseline helthy white uv lightening 200 ml, 9 (sembilan) buah Vaseline helthy white SPF 24 200 ml, 1 (satu) buah korea glow BW Fresh Glow Reef 450 ml, 1 (satu) buah Lifebuoy SHP strong & shiny 170 ml, 1 (satu) buah Garnier sakura white facial foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier pure actif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Gunungkidul DIY.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga merawat orang tuanya yang sakit-sakitan dan masih mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa juga masih muda, dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ANITA DESSYANTI Als DITA Binti TATA ATMITA bersama-sama dengan Sdri.NINING,Sdri.KAVI dan Sdri. MARIA (*ketiganya dalam pencarian Polisi*) pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Supermarket PAMELA 9 Jl.KH.Agus Salim Desa Kepek Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdri.NINING di sekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa ditawari Sdr NINING kerjaan "Kalau kamu mau uang kamu nanti ikut saksisaja kerja, kalau kamu mau nanti ketemu saksihari Sabtu di Terminal Senen sekitar pukul 18.00 Wib" sambil Terdakwa dikasih nomor Hp Sdri.NINING 081212605019 lalu Terdakwa jawab "Ya bu nanti kalau saksimau pergi saksihubungi ibu kalau enggak saksilangsung pergi kesana" lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Sabtu jam 18.00 wib, Terdakwa berangkat menuju Terminal Senen,sesampainya di Terminal Senen Terdakwa bertemu dengan Sdr.NINING bersama dengan temannya Sdr NINING yaitu Sdri. KAVI dan Sdri.MARIA. Kemudian Sdri.NINING mengajak Terdakwa,Sdri.KAVI dan Sdri.MARIA pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol B-2946-SKS dengan sopir Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO. Kemudian Terdakwa mendengar Sdri NINING berkata dengan Saksi SUWARNO kita pergi ke Gunungkidul.

- Sesampainya di Gunungkidul, mobil melintas di depan Supermarket Pamela 9 lalu Sdri NINING bilang kepada Saksi SUWARNO 'Pakdhe itu sudah terlewat puter balik' lalu mobil putar balik. Kemudian sebelum Sdri.NINING turun mobil, Sdri NINING menyerahkan 1 (satu) buah tas warna biru dengan gambar kepala hewan merk Risd Collection serta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Ini tas kamu bawa, nanti ketemu didalam toko nanti saksikasih barang kamu masukin kedalam tas, nanti saksianterin kamu kedepan kasir terus kamu keluar" lalu Sdri.NINING dan Sdri. MARIA turun dari mobil dan pergi menuju kedalam Supermarket Pamela 9. Sedangkan mobil menuju basement Supermarket Pamela 9 lalu Terdakwa bersama Sdri KAVI turun dari mobil lalu masuk kedalam Supermarket tersebut. Sesampainya didalam Supermarket Pamela 9, Terdakwa mencari Sdri NINING lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri NINING di dekat tumpukan Pampers lalu Terdakwa menerima barang-barang yang telah diambil Sdri.NINING tanpa ijin dari Supermarket tersebut yaitu diantaranya beberapa jenis vaselin,beberapa jenis ponds men dan lain lain lalu barang-barang tersebut Terdakwa masukan kedalam tas. Kemudian Terdakwa diantar oleh Sdri.MARIA ke depan kasir lalu Terdakwa tanpa membayar langsung keluar supermarket menuju mobil di basement lalu Terdakwa menyimpan barang-barang yang dibawanya tersebut didalam mobil. Kemudian Terdakwa kembali masuk lagi kedalam Supermarket Pamela 9 lalu menemui Sdri NINING lalu Terdakwa menerima barang-barang yang telah diambil Sdri.NINING tanpa ijin dari Supermarket tersebut yaitu diantaranya beberapa jenis vaselin,beberapa jenis ponds men dan lain lain . Kemudian Terdakwa kembali keluar Supermarket menuju mobil di parkir basement dengan membawa barang-barang tersebut tanpa melakukan pembayaran di Kasir . Sesampainya di mobil, Terdakwa memasukan barang-barang dari Supermarket tersebut kedalam mobil namun ternyata pihak Security Supemarket Pamela 9 telah mengikuti Terdakwa dari belakang yang mana gerak gerik Terdakwa mengambil barang tanpa ijin sudah terpantau dari monitor CCTV.Kemudian Terdakwa langsung masuk mobil dan sembunyi di jok belakang. Kemudian mobil diketuk oleh Security lalu Saksi SUWARNO

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci pintu mobil lalu didapatkan barang-barang milik Supermarket Pamela 9 sudah berserakan di jok mobil bagian tengah dan Terdakwa yang bersembunyi di jok belakang didapati didalam tasnya juga terdapat barang dagangan milik Supermarket Pamela 9. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum, sedangkan Sdri NINING, Sdri. MARIA dan Sdri. KAVI berhasil melarikan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. NINING, Sdri. KAVI dan Sdri. MARIA tersebut, Supermarket Pamela 9 mengalami kerugian sebesar Rp.2.776.325,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah itu.

Perbuatan la Terdakwa ANITA DESSYANTI Als. DITA Binti TATA ATMITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwo Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa Anita Dessyanti alias Dita;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul karena saksibekerja sebagai sekuriti di tempat tersebut dan saksiyang melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada waktu kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul tersebut tanpa ijin dan tidak melakukan pembayaran di kasir;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa mengambil barang-barang tersebut melalui layar CCTV yang terpasang di kasir di Pamela 9 tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil barang-barang dari Pamela 9 dan keluar dari Pamela 9 saksi bersama dengan saudara Suminta Raharja dan Dimas Bagus Pamungkas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang lari ke arah mobil yang di parkir di basemen, dan di parkiran tersebut saksi melihat sebuah mobil Avanza dan setelah pintu mobil terbuka ternyata terdakwa sembunyi di jok dengan posisi tiduran dan saksi juga melihat banyak barang-barang milik Pamela 9 yang berantakan di dalam mobil tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan kita bawa ke Pos Satpam selanjutnya kita menghubungi Kepolisian kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Mobil Toyota Avanza tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan identitas sopir bernama SUWARNO yang beralamat di Jln. Tanah Tinggi Barat No. 61 D, Tanah Tinggi Johor Baru, Jakarta Pusat dan berperan menunggu dimobil sebagai sopir;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah mengambil barang-barang di Pamela 9 sudah yang ke 2 setelah sebelumnya sudah mengambil dan barang-barang sudah dimasukkan didalam mobil avanza tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan barang mana saja yang sudah diambil oleh Terdakwa yang saksi tahu Ponds dan Vaseline;
- Bahwa di Pamela 9 selalu ada pelayan/pengawasan di setiap lorong ditempat barang-barang yang dijual;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki tanpa harus membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk ke Pamela 9 dari memutar CCTV melalui pintu parkiran di Basemen kemudian masuk lewat tangga kecil;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Pamela 9 sekitar Rp. 1.355.177,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi melaporkan kejadian ini saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu bapak Ngatno sebagai Manager di Pamela 9;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik Pamela 9 tersebut terdakwa sangatlah mudah karena barang-barang tersebut sudah dipajang dirak-rak yang siap untuk dijual;
- Bahwa yang masuk ke Pamela 9 ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan temannya yang memakai baju hitam;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mereka datang dari Jakarta;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sopir dilepaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kejadian ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut tidak semua diambil dari Pamela 9 ada barang yang diambil dari tempat lain yaitu celana dalam;
- Bahwa yang diambil di Pamela 9 ada Ponds dan Vaseline;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suminta Raharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian pengambilan barang-barang yang dilakukan oleh Terdakwa Anita Dessyanti alias Dita;
- Bahwa kejadian pengambilan barang-barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul karena saksi bekerja sebagai sekuriti di tempat tersebut dan saksiyang melakukan pengamanan terhadap terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul tersebut tanpa ijin dan tidak melakukan pembayaran di kasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tetapi teman-temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil barang-barang tersebut melalui layar CCTV yang terpasang di kasir di Pamela 9 tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil barang-barang dari Pamela 9 dan keluar dari Pamela 9 saksi bersama dengan saudara Sarwo Santoso dan Dimas Bagus Pamungkas melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang lari ke arah mobil yang parkir di baseman, dan di parkiran tersebut saksi melihat sebuah mobil Avanza dan setelah pintu mobil terbuka ternyata terdakwa sembunyi di jok dengan posisi tiduran dan saksi juga melihat banyak barang-barang milik Pamela 9 yang berantakan di dalam mobil tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan kita bawa ke Pos Satpam selanjutnya kita menghubungi Kepolisian kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di Mobil Toyota Avanza tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan identitas sopir bernama SUWARNO yang beralamat di Jln. Tanah Tinggi Barat No. 61 D, Tanah Tinggi Johor Baru, Jakarta Pusat dan berperan menunggu dimobil sebagai sopir;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sudah mengambil barang-barang di Pamela 9 sudah yang ke 2 setelah sebelumnya sudah mengambil dan barang-barang sudah dimasukkan didalam mobil avanza tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan barang mana saja yang sudah diambil oleh Terdakwa yang saksi tahu Ponds dan Vaseline;
- Bahwa di Pamela 9 selalu ada pelayan/pengawasan disetiap lorong ditempat barang-barang yang dijual;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki tanpa harus membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa masuk ke Pamela 9 dari memutar CCTV melalui pintu parkir di Basemen kemudian masuk lewat tangga kecil;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Pamela 9 sekitar Rp. 1.355.177,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa pada waktu saksi melaporkan kejadian ini saksidiperintahkan oleh atasan saksi yaitu bapak Ngatno sebagai Manager di Pamela 9;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang milik Pamela 9 tersebut terdakwa sangatlah mudah karena barang-barang tersebut sudah dipajang dirak-rak yang siap untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dimas Bagus Pamungkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksidi BAP Penyidik semua sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik berkaitan dengan kejadian mengambil barang di Pamela 9 tanpa membayar;
- Bahwa Kejadian mengambil barang tanpa bayar tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 di Pamela 9 dengan alamat Jln. KH. Agus Salim, Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa yang mengambil barang tanpa membayar tersebut Terdakwa Anita Dessyanti als. Dita Binti Tata Atmita, yang beralamat di Jln. Tanah Tinggi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 470 Rt. 002/005, Kel. Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Anita Dessyanti tersebut mengambil barang-barang di Pamela 9 tersebut melalui CCTV yang terpasang di Pamela 9 dan saksimelihatnya dari Pos Satpam di Pamela 9 tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kalau terdakwa Anita Dessyanti mengambil barang-barang di Pamela 9 tersebut ada Sdr. Sarwo Santoso dan Sdr. Suminto Raharjo petugas keamanan di Pamela 9;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa Anita Dessyanti di Pamela 9 tersebut antara lain : 13 (tiga belas) buah ponds men energy charge, 6 (enam) buah Ponds men pollution out, 1 (satu) buah Ponds men energy charge sun dullnes, 6 (enam) buah Ponds Men White boost, 4 (empat) buah Vaseline men anti Dullness, 1 (satu) buah Vaseline men acne expert, 1 (satu) buah Vaseline men Healthy white, 6 (enam) buah Ponds men energy charge, 1 (satu) buah Ponds men white boost, 6 (enam) buah Vaseline helthy white uv lightening 200 ml dan 9 (sembilan) buah Vaseline helthy white SPF 24 200 ml;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan dirak-rak di dalam gedung Supermarket Pamela 9 dan di pajang untuk dijual;
- Bahwa selain terdakwa Anita Dessyanti ada pelaku lain yaitu ada 3 (tiga) orang lain teman dari Terdakwa yaitu bernama Nining, Kavi dan Maria, tetapi melarikan diri setelah mengetahui kalau terdakwa Anita Dessyanti tertangkap dan 1 (satu) orang sopir bernama Suwarno yang ditangkap tetapi dilepaskan lagi karena tidak terbukti ikut kawanan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kalau terdakwa Anita Dessyanti mengambil barang-barang tanpa bayar di Pamela 9 yang saksilakukan langsung mengadakan pengejaran bersama dengan petugas keamanan yang lainnya terhadap terdakwa Anita Dessyanti tersebut sampai ke pakiran dibawah gedung Pamela 9 dan ternyata di Parkiran tersebut kami melihat Terdakwa lari kearah sebuah mobil Avanza Silver Metalik No.Pol B-2946-SKS, dan terdakwa Anita Dessyanti bersembunyi didalam mobil tersebut, setelah kami suruh keluar tidak mau, kunci mobil diambil Sdr. Edy Purwanto, selanjutnya Sdr. Sarwo Santoso membuka pintu mobil menyuruh Terdakwa keluar dan setelah dicek ternyata barang-barang milik Pamela 9 berantakan di atas jok bagian tengah didalam mobil tersebut dan sebagian ada juga yang masih didalam tas yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sopir dibawa masuk ke Pos Satpam dan kita menghubungi petugas kepolisian, selanjutnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang-barang yang berada dalam mobil dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Pamela 9 tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Pamela 9 mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa masuk ke Pamela 9 bersama dengan teman-temannya pantauan dari CCTV yang terpasang didepan, dan terlihat ada 2 (dua) temannya diturunkan didepan Pamela 9 sebelum masuk ke Parkiran di Baseman;
- Bahwa di Pamela 9 ada yang mengawasi dalam setiap lorong-lorong disitu ada rak-rak untuk menata barang-barang yang siap untuk dijual dan pembeli bebas membeli dengan mengambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik Pamela 9 dan apabila mengambil barang di toko harus membayar;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang yang mau dibeli di Pamela 9 sangatlah mudah dan setiap orang bisa melakukannya tanpa merusak tempat penyimpanan;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang dagangan di Pamela 9 tidak harus minta ijin tetapi harus dibayar di Kasir di pintu keluar Super market dan Terdakwa keluar di pintu keluar membawa barang dagangan dari Pamela 9 tetapi tidak membayar di kasir;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan hanya ada Terdakwa dan Sopirnya (Suwarno);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yang diambil Terdakwa hanya Ponds saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang diambil Terdakwa Ponds dan Vaseline karena dalam tas yang dibawa Terdakwa ada Ponds dan Vaseline;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepolisi teman saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Suwarno als Warno Bin Sutino (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 WIB Sdri Nining menghubungi saksi melalui telepon mengajak bertemu di stasiun Senen, Jakarta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, setelah saksi sampai di stasiun sudah ada Nining, Maria dan Kavi dan 1 (satu) mobil toyota Avanza warna Silver dengan No.pol B-2946-SKS;

- Bahwa saksi dan rombongan berangkat dari stasiun Senen sekitar jam 18.15. WIB menuju arah Yogyakarta sesuai permintaan Sdri Nining;
- Bahwa sesampainya di Yogyakarta Sdri. Nining minta diarahkan ke Gunungkidul dan saksi juga mendengar dalam percakapan mereka diperjalanan sasaran kerja mereka di Gunungkidul;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yang bernama Nining, Maria dan Kavi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga di Jln. Tanah Tinggi Barat Rt. 003/005, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Saksi juga kenal dengan Nining tetapi belum lama baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu pada waktu naik angkot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa di dalam Pamela 9 karena Terdakwa hanya menunggu di parkiran mobil di basement Pamela 9 yang beralamat di Ledoksari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari percakapan antara Nining, Maria, Kavi dan Terdakwa yaitu : "Nanti kita kerjanya langsung ke Gunungkidul aja";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan : "Nanti kita kerjanya langsung ke Gunungkidul aja" yang saksi tahu hanya disuruh mengantarkan ke Gunungkidul saja;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak berhenti di Pamela 9 yaitu Sdri. Nining dan saksi juga tidak mengetahui kalau ternyata Pamela 9 sudah terliwati dan akhirnya putar balik lagi;
- Bahwa saksi disuruh menunggu di parkiran saja, sedangkan Nining dan Maria turun di depan Pamela sedangkan Terdakwa dan Kavi turun di parkiran dan naik ke swalayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Nining, Maria, Kavi dan Terdakwa lakukan di dalam Swalayan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mobil milik siapa, mobil Nining yang menyiapkan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mobil yang digunakan jenis Toyota Avanza 1.3 MT tahun 2016 warna Silver dengan No.Pol B-2946-SKS, Noka : MHK5EA2JGJO1335O, Nosin : 1NRF131875;
- Bahwa saksi menerangkan setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang dengan membawa tas dan memasukkan barang-barang di dalam mobil, kemudian Terdakwa kembali lagi ke swalayan dan kembali lagi dengan tergesa-gesa dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksijuga melihat ada orang yang mengikutinya dan menyuruh kami turun dari mobil dan mengatakan kalau Terdakwa mengambil barang dari dalam swalayan tanpa membayar, dan ternyata orang tersebut petugas keamanan di swalayan Pamela 9 tersebut;

- Bahwa saksi dari pekerjaan mengantar Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut akan mendapat upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana Nining ke Yogyakarta untuk apa, yang saksi tahu hanya sopir dengan menerima upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilahirkan di Jakarta tanggal 11 Desember 1987 ayah terdakwa bernama Tata Atmita dan ibu terdakwa bernama Nuryani, terdakwa anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara, sekolah terdakwa SMA tamat, terdakwa sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Joni Ceng tetapi sudah bercerai tahun 2016 dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan sekarang sudah berusia 5 (lima) tahun, terdakwa tinggal dengan ibu terdakwa di Jln. Tanah Tinggi Barat No. 470. Rt 002/005, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nining sejak hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018, di dekat rumah terdakwa sedang ngobrol dengan ibu-ibu, dan menawarkan terdakwa pekerjaan, terdakwa disuruh datang ke terminal Pasar Senen, sedangkan dengan Maria, Kavi dan Suwarno terdakwa baru bertemu pertama kali di terminal pasar Senen tersebut dan terdakwa juga tidak ada hubungan saudara dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan apa yang ditawarkan Sdri. Nining kepada terdakwa, yang terdakwa tahu akan mencari uang di daerah Gunungkidul, tetapi terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana juga tidak diberitahu, dan Gunungkidul itu daerah mana, karena terdakwa juga baru pertama kali mendengarnya dan belum pernah kesana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saya, Nining, Maria, Kavi dan Suwarno berangkat dari Stasiun Senen menuju Gunungkidul, sampai di Gunungkidul sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa disuruh masuk swalayan Pamela 9, sebelum terdakwa masuk ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamela 9 terdakwa iberikan Tas dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. Nining sambil berkata : “ini tas kamu bawa, nanti ketemu didalam toko, nanti terdakwa kasih barang kamu masukin ke dalam tas, nanti kamu terdakwa anterin ke depan kasir terus kamu keluar”, kemudia Nining dan Maria turun mobil dan masuk ke swalayan, sedangkan terdakwa bernama dengan Kavi ikut masuk dan Suwarno nunggu di Parkiran Swalayan, selanjutnya terdakwa mencari Nining dan bertemu di dekat tumpukan pempers, kemudian Nining memberikan terdakwa barang-barang Ponds Men, kemudian Maria mengantar terdakwa ke depan Kasir dan terdakwa keluar menaruh barang-barang di Mobil dan terdakwa kembali masuk ke swalayan menemui Nining lagi kemudian Nining memberikan barang-barang lagi yaitu Ponds Men tetapi belum sempat terdakwa membawanya ke mobil terdakwa sudah ketahuan oleh karyawan Swalayan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa ketahuan oleh Karyawan Swalayan tersebut terdakwa lari ke Parkiran dan terdakwa berusaha sembunyi di Mobil tetapi terdakwa dibuntuti oleh petugas keamanan dan terdakwa disuruh turun terdakwa dan ditangkap petugas keamanan Swalayan Pamela 9 tersebut;
- Bahwa dalam kejadian pengambilan barang-barang di Pamela 9 tersebut peran terdakwa sebagai orang yang membawa barang-barang keluar dari toko tanpa membayar dan membawanya ke mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 5 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB bertemu dengan Nining pada waktu terdakwamau ke rumah tetangga mau pinjam uang dan waktu itu ada banyak ibu-ibu berkumpul, Nining kemudian menawarkan terdakwa pekerjaan sambil berkata : “kalau kamu mau uang nanti ikut terdakwa saja kerja, kalau kamu mau nanti hari Sabtu ketemu terdakwa di terminal Senen sekitar jam 18.00 WIB” dan meberikan terdakwa nomor handphone 081212605019, akhirnya terdakwa ikut karena terdakwa butuh uang dan terdakwa tidak mengetahui kalau pekerjaan yang dijanjikan oleh Nining mengambil barang-barang di Swalayan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengambil barang dari swalayan dan membawanya keluar dari Swalayan tersebut harus bayar, karena setahu terdakwa barang yang terdakwa bawa tersebut Sdr. Maria yang membayarnya;
- Bahwa yang terdakwa ambil dari Pamela 9 Ponds men yang pertama jumlahnya 17 (tujuh belas) buah, yang kedua juga ponds men jumlah 17 (tujuh belas) buah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Nining memberikan tas kepada terdakwa yaitu untuk membawa barang-barang dari dalam swalayan ke mobil;
- Bahwa mobil yang dipakai ke Gunungkidul mobil rental;
- Bahwa selama terdakwa ditahan belum pernah bertemu dengan Nining sampai sekarang ini;
- Bahwa pada waktu terdakwa masuk ke Pamela 9 Bu Kavi hanya memberitahukan dimana Bu Nining menunggu katanya nunggu di dekat pempers;
- Bahwa pada waktu terdakwa diantar ke kasir yang ada di depan bu Maria dan terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa pada waktu terdakwa memasukkan barang ke mobil di mobil beum ada barang yang dari Pamela 9;
- Bahwa pada waktu terdakwa mau keluar yang kedua yang mengantarkan terdakwa sampai ke depan kasir bu Nining;
- Bahwa pada waktu terdakwa masuk mobil yang kedua dalam mobil sudah ada susu dan Vaseline, dan yang kedua itu terdakwa sudah merasa dibuntuti oleh petugas keamanan Pamela 9, kemudian terdakwa masuk mobil di jok belakang terdakwa nunduk, kemudian petugas keamanan suruh terdakwa keluar, kunci mobil diambil oleh petugas keamanan dan terdakwa dibawa ke Pos keamanan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nining di depan rumah saya;
- Bahwa Nining mengetahui kalau terdakwa butuh uang untuk biaya opname anak terdakwa;
- Bahwa pada waktu bertemu didepan rumah tidak sempat ngobrol, terdakwa ngobrol waktu terdakwa telepon dan kemudian ketemuan langsung berangkat ke Gunungkidul;
- Bahwa terdakwa sangat terpaksa melakukan ini karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk Toyota Type Avanza 1.3 E MT Nopol B-2946-SKS warna silver metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA2JGJ013350, Nosin 1NRF131875 beserta SNK An.AZIS MUSTOPA Alamat Jl Rancho Indah RT 9/2 Tj Barat ;
2. 1 (satu) buah tas warna biru dengan gambar kepala hewan merk Risd Collection;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 6 (enam) buah Vaseline Helthy White, 13 (tiga belas) buah pond's men energy charge, 6 (enam) buah Pond's men pollution out, 1 (satu) buah Pond's men energy charge sun dullness, 6 (enam) buah Pond's Men white boost, 4 (satu) buah Vaseline men anti Dullness, 1 (satu) buah Vaseline men acne expert, 1 (satu) buah Vaseline men Healthy white, 2 (dua) buah Chil school madu 800 gram, 2 (dua) buah Garnier pure aktif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier super foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne morning dew 100 ml, 1 (satu) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 1 (satu) buah paseo soft pack elegan 250 sheet, 2 (dua) buah jolly facial tissue 250 sheet, 3 (tiga) buah oreo soft cake coklat rasa vanilla 16 gram, 6 (enam) buah Pond's men energy charge, 1 (satu) buah Pond's men white boost, 2 (dua) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 4 (empat) buah L'Oreal Paris Total Repair 5 spa mask, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants L-28 Boy, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry XXL-15, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants M-34 Girl, 1 (satu) pack sweetie fit Pants M-8, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry L-20, 6 (enam) buah Vaseline helthy white uv lightening 200 ml, 9 (sembilan) buah Vaseline helthy white SPF 24 200 ml, 1 (satu) buah korea glow BW Fresh Glow Reef 450 ml, 1 (satu) buah Lifebuoy SHP strong & shiny 170 ml, 1 (satu) buah Garnier sakura white facial foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier pure aktif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) buah, yang kedua juga ponds men jumlah 17 (tujuh belas) buah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Toserba Pamela 9;
- Bahwa semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut semuanya tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Swalayan Pamela 9 untuk dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saya, Nining, Maria, Kavi dan Suwarno berangkat dari Stasiun Senen menuju Gunungkidul, sampai di Gunungkidul sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa masuk swalayan Pamela 9, sebelum terdakwa masuk ke Pamela 9 terdakwa diberikan Tas dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. Nining sambil berkata : “ini tas kamu bawa, nanti ketemu didalam toko, nanti terdakwa kasih barang kamu masukin ke dalam tas, nanti kamu terdakwa anterin ke depan kasir terus kamu keluar”, kemudian Nining dan Maria turun mobil dan masuk ke swalayan, sedangkan terdakwa bernama dengan Kavi ikut masuk dan Suwarno nunggu di Parkiran Swalayan, selanjutnya terdakwa mencari Nining dan bertemu di dekat tumpukan pempers, kemudian Nining memberikan terdakwa barang-barang Ponds Men, kemudian Maria mengantar terdakwa ke depan Kasir dan terdakwa keluar menaruh barang-barang di Mobil dan terdakwa kembali masuk ke swalayan menemui Nining lagi kemudian Nining memberikan barang-barang lagi yaitu Ponds Men tetapi belum sempat terdakwa membawanya ke mobil terdakwa sudah ketahuan oleh karyawan Swalayan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Anita Dessyanti Als Dita Binti Tata Atmita;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa Anita Dessyanti Als Dita Binti Tata Atmita sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar terdakwa Anita Dessyanti Als Dita Binti Tata Atmita yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-80/Kejari GK /11/2018 tertanggal 21 November 2018, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Sonhaji Alias Yanto Bin Muntaha Alm adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya sesuatu barang, dimana barang tersebut sebelumnya tidak ada dalam kekuasaan si pelaku dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 14.30 WIB di Pamela 9 yang beralamat di Jln. KH. Agus Salim Kepek Wonosari Gunungkidul terdakwa mengambil 17 (tujuh belas) buah, yang kedua juga ponds men jumlah 17 (tujuh belas) buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Toserba Pamela 9;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik Toserba Pamela 9 dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud akan dimiliki” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan peraturan dan kepatutan atau tata susila, dan atau tanpa adanya ijin dari orang yang berhak (pemiliknyanya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut semuanya tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang-barang dari Toko Swalayan Pamela 9 untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik Toko Swalayan Pamela 9 secara melawan hukum karena semua barang-barang yang terdakwa ambil tersebut semuanya tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang-barang tersebut dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang saling berrseusian satu sama lain bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 18.30 WIB Saya, Nining, Maria, Kavi dan Suwarno berangkat dari Stasiun Senen menuju Gunungkidul, sampai di Gunungkidul sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa disuruh masuk swalayan Pamela 9, sebelum terdakwa masuk ke Pamela 9 terdakwa diberikan Tas dan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Sdri. Nining sambil berkata : "ini tas kamu bawa, nanti ketemu didalam toko, nanti terdakwa kasih barang kamu masukan ke dalam tas, nanti kamu terdakwa anterin ke depan kasir terus kamu keluar", kemudia Nining dan Maria turun mobil dan masuk ke swalayan, sedangkan terdakwa bernama dengan Kavi ikut masuk dan Suwarno nunggu di Parkiran Swalayan, selanjutnya terdakwa mencari Nining dan bertemu di dekat tumpukan pempers, kemudian Nining memberikan terdakwa barang-barang Ponds Men, kemudian Maria mengantar terdakwa ke depan Kasir dan terdakwa keluar menaruh barang-barang di Mobil dan terdakwa kembali masuk ke swalayan menemui Nining lagi kemudian Nining memberikan barang-barang lagi yaitu Ponds Men tetapi belum sempat terdakwa membawanya ke mobil terdakwa sudah ketahuan oleh karyawan Swalayan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik toko Swalayan Pamela 9 secara bersama-sama dengan bersekutu dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A5 2017 warna hitam, dengan nomor Imei 1: 356970081784609 Imei 2 : 356971081784607, 1 (satu) buah dus book warna putih handphone merk Samsung Galaxy A5 2017 warna hitam, dengan nomor Imei 1: 356970081784609 Imei 2 : 356971081784607, 1 (satu) buah tas warna hitam merk LEVEL dengan gantungan tas berbentuk lingkaran warna emas dengan tulisan LEVEL, 1 (satu) buah dompet berwarna merah bertuliskan MIN MIN berwarna emas, 1 (satu) buah tempat pensil warna merah bermotif bunga, 1 (satu) buah KTP atas nama PURWANTI, 1 (satu) buah SIM A atas nama PURWANTI, 1 (satu) buah NPWP atas nama PURWANTI dengan nomor 24.192.632.8-545-001,1 (satu) buah Kartu Peserta ASKES atas nama PURWANTI dengan nomor 0000095196036, 1 (satu) buah Kartu Anggota Wanita Islam atas nama PURWANTI dengan nomor 0514041967201747,1 (satu) buah Kartu Anggota Bidan Delima atas nama PURWANTI dengan nomor BD.12.04.0004 yang disita dari terdakwa oleh karena barang bukti tersebut pemiliknya adalah saksi korban yang bernama Purwanti Binti Prapto Wiyadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Purwanti Binti Prapto Wiyadi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Anita Dessyanti Als Dita Binti Tata Atmita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Roda 4 merk Toyota Type Avanza 1.3 E MT Nopol B-2946-SKS warna silver metalik tahun 2016 Noka:MHKM5EA2JGJ013350, Nosin 1NRF131875 beserta SNK An.AZIS MUSTOPA Alamat Jl Rancho Indah RT 9/2 Tj Barat dipergunakan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Gunungkidul DIY.
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan gambar kepala hewan merk Risd Collection dipergunakan dalam perkara lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Gunungkidul DIY.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



➤ 6 (enam) buah Vaseline Helthy White, 13 (tiga belas) buah pond's men energy charge, 6 (enam) buah Pond's men pollution out, 1 (satu) buah Pond's men energy charge sun dullness, 6 (enam) buah Pond's Men white boost, 4 (satu) buah Vaseline men anti Dullness, 1 (satu) buah Vaseline men acne expert, 1 (satu) buah Vaseline men Healthy white, 2 (dua) buah Chil school madu 800 gram, 2 (dua) buah Garnier pure actif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier super foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne morning dew 100 ml, 1 (satu) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 1 (satu) buah paseo soft pack eleganc 250 sheet, 2 (dua) buah jolly facial tissue 250 sheet, 3 (tiga) buah oreo soft cake coklat rasa vanilla 16 gram, 6 (enam) buah Pond's men energy charge, 1 (satu) buah Pond's men white boost, 2 (dua) buah Vitalis EDC Femme Chic 100 ml, 4 (empat) buah L'Oreal Paris Total Repair 5 spa mask, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants L-28 Boy, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry XXL-15, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants M-34 Girl, 1 (satu) pack sweetie fit Pants M-8, 1 (satu) pack Mamy Poko Pants Extra Dry L-20, 6 (enam) buah Vaseline helthy white uv lightening 200 ml, 9 (sembilan) buah Vaseline helthy white SPF 24 200 ml, 1 (satu) buah korea glow BW Fresh Glow Reef 450 ml, 1 (satu) buah Lifebuoy SHP strong & shiny 170 ml, 1 (satu) buah Garnier sakura white facial foam 100 ml, 1 (satu) buah Garnier pure actif matcha foam 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne summer swing 100 ml, 1 (satu) buah Johnsons baby cologne slide 100 ml
Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., dan Agung Sulistiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuntariningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H

Aria Verronica, S.H., M.H .

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuntariningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)